



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 260 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH PROGRAM YAHUKIMO CERDAS UNTUK BIAYA
PELAKSANAAN TARINING SERTA BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
GURU KONTRAK YAHUKIMO CERDAS PADA DINAS PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kegiatan pelaksanaan training kepada guru kontrak yahukimo cerdas yang tersebar di sekolah di beberapa distrik serta untuk pengelolaan biaya transportasi dan akomodasi selama pelaksanaan training, maka pemerintah perlu memberikan dukungan dengan memberikan bantuan dana hibah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial;

12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Penerima Hibah Program Yahukimo Cerdas Untuk Biaya Pelaksanaan Tarining Serta Biaya Transportasi Dan Akomodasi Guru Kontrak Yahukimo Cerdas Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
- K E D U A : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan tujuan untuk pembayaran pelaksanaan training serta biaya transportasi dan akomodasi para tenaga guru kontrak Yahukimo Cerdas yang ada di distrik;
- KETIGA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Yayasan Sejahtera Finansial Mandiri (SERAFIM)dengan pembiayaan sebagai berikut:
- a. Biaya training guru kontrak Yahukimo cerdas Rp 1.700.000.000,-
- b. Biaya transportasi dan akomodasi training guru Yahukimo cerdas Rp 1.000.000.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan melalui dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kabupaten Yahukimio Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 25 November 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAAN
NIP.19851122 200909 1009